



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0837/Pdt.G/2018/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S1, bertempat tinggal di Kota Bengkulu sebagai Pengugat;

melawan

**TERGUGAT**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan pengangguran, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Kota Depok, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan saksi-saksi di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 5 Nopember 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan register Nomor 0837/Pdt.G/2018/PA.Bn tanggal 5 Nopember 2018 yang pada pokoknya didasarkan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Jum'at tanggal 9 Januari 1987 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 506/XII/1986 tanggal 9 Januari 1987;
2. Bahwa setelah akad nikah Pengugat dan Tergugat hidup membina rumah tangga dengan mengambil tempat kediaman bersama di rumah kontrakan di Kelurahan Padang Harapan selama lebih kurang 1 tahun, lalu pindah ke rumah milik orang tua Pengugat di Kelurahan Padang Jati selama lebih

Hal. 1 dari 12 halaman, Putusan No. 0837/Pdt.G/2018/PA.Bn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kurang 4 tahun, lalu pindah ke rumah sendiri di Kelurahan Kandang Limun selama lebih kurang 22 tahun 9 bulan sampai berpisah;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikaruniai anak berjumlah 3 orang yaitu :
- ANAK I PENGGUGAT DAN PENGGUGAT umur 30 tahun 11 bulan (lahir 15 Desember 1987), sudah berkeluarga;
  - ANAK II PENGGUGAT DAN PENGGUGAT(almarhum);
  - ANAK III PENGGUGAT DAN PENGGUGAT umur 22 tahun 7 bulan (lahir 27 April 1996), sudah mandiri;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 1 tahun, akan tetapi sejak bulan Pebruari 1988 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab:
- a. Masalah ekonomi dimana Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga;
  - b. Tergugat sering memukul dan mengeluarkan kata-kata kasar terhadap Penggugat;
  - c. Tergugat sering mengancam ingin membunuh Penggugat;
5. Bahwa pada bulan Oktober 2015 telah terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat yang malas bekerja serta memiliki sifat tempramental, sehingga Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga, akibat dari pertengkaran tersebut akhirnya Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama hingga sekarang dan selama hidup berpisah lebih kurang 3 tahun 1 bulan tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi;
6. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh pihak keluarga Penggugat, tetapi tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga bersama Tergugat;
7. Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;

*Hal. 2 dari 12 halaman, Putusan No. 0837/Pdt.G/2018/PA.Bn.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat sebagai PNS dalam melakukan perceraian ini telah memperoleh izin dari atasan sebagaimana ternyata dari surat izin perceraian No. 800/416/BKPP.3/Tahun 2018 tanggal 31 Oktober 2018 yang ditanda tangani oleh atas nama Walikota Bengkulu Sekretaris Daerah Kota Bengkulu;
9. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang telah di uraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

### PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT ) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

### SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasa/wakilnya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sesuai dengan relaas panggilan Nomor 0837/Pdt.G/2018/PA.Bn masing-masing tanggal 27 Nopember 2018 yang telah dibacakan di persidangan, lalu Majelis Hakim dalam upaya damai menganjurkan Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, sedangkan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan berhubung pihak Tergugat tidak hadir di persidangan, oleh karenanya pemeriksaan terhadap perkara ini diproses sesuai prosedur hukum yang berlaku tanpa hadirnya Tergugat, dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

*Hal. 3 dari 12 halaman, Putusan No. 0837/Pdt.G/2018/PA.Bn.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil di Dinas Perhubungan Kota Bengkulu telah mendapatkan surat izin untuk melakukan perceraian dari atasan yaitu Walikota Bengkulu Nomor 800/416/BKPP/Tahun 2018 tanggal 31 Oktober 2018;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 506/XII/1986 tanggal 9 Januari 1987 bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu bukti surat tersebut diberi tanda (P);

Bahwa di samping bukti tertulis, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi kepersidangan, masing-masing bernama:

1.

SAKSI 1, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kota Bengkulu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-

Bahwa Penggugat adalah kakak kandung saksi;

-

Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

-

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Padang Harapan lebih kurang 1 tahun, lalu pindah ke rumah milik orang tua Penggugat di Kelurahan Padang Jati lebih kurang 4 tahun, terakhir pindah ke rumah sendiri di Kelurahan Kandang Limun hingga berpisah;

-

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 orang anak, 1 orang telah meninggal dunia, 1 orang sudah berkeluarga di Jakarta dan yang 1 orang lagi sekarang ikut bersama Penggugat;

-

Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkar;

*Hal. 4 dari 12 halaman, Putusan No. 0837/Pdt.G/2018/PA.Bn.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-  
Bahwa saksi sering melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar;

-  
Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi, Tergugat sering memukul Penggugat dan mengeluarkan kata-kata kasar kepada Tergugat dan Tergugat sering mengancam ingin membunuh Penggugat;

-  
Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 3 tahun, Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama;

-  
Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

-  
Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2.

SAKSI 2, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kota Bengkulu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-  
Bahwa saksi adalah keponakan Peggugat;

-  
Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

-  
Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Padang Harapan lebih kurang 1 tahun, lalu pindah ke rumah milik orang tua Penggugat di Kelurahan Padang Jati lebih kurang 4 tahun, terakhir pindah ke rumah sendiri di Kelurahan Kandang Limun hingga berpisah;

*Hal. 5 dari 12 halaman, Putusan No. 0837/Pdt.G/2018/PA.Bn.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-  
Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 orang anak, 1 orang telah meninggal dunia, 1 orang sudah berkeluarga tinggal di Jakarta dan yang 1 orang lagi sekarang ikut bersama Penggugat;

-  
Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

-  
Bahwa saksi sering melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar;

-  
Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi, Tergugat sering memukul Penggugat dan mengeluarkan kata-kata kasar kepada Tergugat dan Tergugat sering mengancam ingin membunuh Penggugat;

-  
Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 3 tahun, Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama;

-  
Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat mencukupkan keterangan dan bukti-buktinya dan menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan serta mohon putusan;

Bahwa hasil pemeriksaan terhadap perkara ini telah dicatat secara lengkap dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian tentang hal ini cukup menunjuk kepada berita acara persidangan tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990,

*Hal. 6 dari 12 halaman, Putusan No. 0837/Pdt.G/2018/PA.Bn.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan surat izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan perceraian yaitu dari Walikota Bengkulu Nomor 800/416/BKPP/Tahun 2018 tanggal 31 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 145 R.Bg. jo Pasal 26 dan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana Penggugat secara *in person* telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasa hukumnya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum. Oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diputus dengan *verstek* sesuai dengan ketentuan Pasal 149 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 154 R.Bg dan Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam juga tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali untuk membina rumah tangganya dengan Tergugat, tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah sulit untuk diperbaiki kembali sehingga akibatnya pada bulan Oktober 2015 Penggugat dan Tergugat pisah tempat kediaman bersama hingga saat ini sudah 3 tahun 1 bulan tidak pernah rukun kembali, hal ini disebabkan sebagaimana yang diuraikan secara lengkap di dalam posita

*Hal. 7 dari 12 halaman, Putusan No. 0837/Pdt.G/2018/PA.Bn.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat, yang pada intinya Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak memberikan jawaban atas gugatan Penggugat, dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka patut dinyatakan bahwa Tergugat mengakui atau sekurang-kurangnya tidak membantah tentang alasan-alasan dari gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun pada pokoknya Tergugat telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil dan alasan Penggugat dan seyogyanya dengan pengakuan a quo dalil-dalil dan alasan Penggugat dipandang telah terbukti kebenarannya karena suatu pengakuan adalah merupakan bukti bersifat sempurna, mengikat dan menentukan, vide Pasal 311 R.Bg., namun karena perkara ini masalah perkawinan (perceraian) yang berhubungan dengan hukum perseorangan (*personal recht*) dimana suatu pengakuan baru dipandang sebagai bukti permulaan, maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P., ternyata adalah akta otentik, yang nilai pembuktiannya cukup sempurna dan mengikat, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 9 Januari 1987, berdasarkan Pasal 285 R.Bg, dan Pasal 1868 KUHPerdara bukti tersebut dapat diterima, maka dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah orang-orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi, ternyata keduanya adalah orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung dan melengkapi serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok gugatan Penggugat, dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat *formil* dan

*Hal. 8 dari 12 halaman, Putusan No. 0837/Pdt.G/2018/PA.Bn.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat *materiil* bukti saksi berdasarkan Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi *a quo* telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, yang didukung bukti surat-surat dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta, sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 9 Januari 1987 dan telah dikaruniai keturunan 3 orang anak serta belum pernah bercerai;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan sebagaimana diuraikan di dalam posita dari gugatan Penggugat, yang intinya Penggugat menuntut cerai dari Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat hingga sekarang ini sudah berpisah rumah dan tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun 1 tahun karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan hingga kini tidak pernah bersatu kembali dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat telah menunjukkan tekad yang kuat untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dipandang sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) serta sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dilihat dari fakta dimana Penggugat telah berpisah tempat

*Hal. 9 dari 12 halaman, Putusan No. 0837/Pdt.G/2018/PA.Bn.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal dengan Tergugat selama kurang lebih **3 tahun 1 bulan** yaitu sejak **bulan Oktober 2015 hingga sekarang**, serta upaya penasehatan yang telah dilakukan baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini tetap tidak berhasil. Hal ini adalah merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran *a quo*, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, *vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan atau keluarga yang *sakinah*, penuh *mawaddah* dan *rahmah*, *vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sebagai implementasi Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya:

*" Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"*

Menimbang, bahwa apabila antara suami istri telah berpisah tempat tinggal dan tidak mau kembali lagi, disisi lain Tergugat tidak hadir di persidangan padahal telah dipanggil secara resmi dan patut, hal mana

*Hal. 10 dari 12 halaman, Putusan No. 0837/Pdt.G/2018/PA.Bn.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan Tergugat tidak mempunyai itikad yang baik untuk mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Penggugat, sementara Penggugat menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, maka mempertahankan rumah tangga seperti demikian hanyalah sia-sia belaka karena dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Sementara kaidah fikih menyatakan:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya:

*"Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat";*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, serta pertimbangan-pertimbangan lainnya, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat sudah sepatutnya untuk diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 119 ayat ( 2 ) huruf c Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

*Hal. 11 dari 12 halaman, Putusan No. 0837/Pdt.G/2018/PA.Bn.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sugthro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 276.000,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Senin tanggal 3 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiulawal 1440 Hijriah, oleh kami Sugito S, S.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Fauza. M. dan H. Gusnahari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Sarmia Riagusni, S.H., M.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

S u g i t o S, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Fauza. M.

H. Gusnahari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sarmia Riagusni, S.H., M.H.I

Perincian biaya:

- |                |              |
|----------------|--------------|
| 1. Pendaftaran | RP 30.000,-  |
| 2. Proses      | Rp 50.000,-  |
| 3. Panggilan   | Rp 185.000,- |
| 4. Redaksi     | RP 5.000,-   |

Hal. 12 dari 12 halaman, Putusan No. 0837/Pdt.G/2018/PA.Bn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**putusan.mahkamahagung.go.id**

5. Meterai Rp 6.000,-  
Jumlah Rp 276.000,-  
 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Hal. 13 dari 12 halaman, Putusan No. 0837/Pdt.G/2018/PA.Bn.